



**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI KOTA
MAGELANG DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KELANCARAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ANDHIKA SWADESKI BHAYANGKARA

17.0201.0013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI KOTA
MAGELANG DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KELANCARAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Disusun oleh :

**Andhika Swadeski Bhayangkara
17.0201.0013
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " Efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang ", disusun oleh Andhika Swadeski Bhayangkara (NPM. 17.0201.0013) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Februari 2022

Pembimbing I

Suharso, S.H., M.Hum

NIDN.060607591

Pembimbing II

Dr. Habib Muhsin Syafingi, SH., MH

NIDN.0629117301

Mengetahui,

Dekan



Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyan Adiantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP 19671003 199203 2 001


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " Efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang ", disusun oleh Andhika Swadeski Bhayangkara (NPM. 17.0201.0013), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Februari 2022

Penguji Utama



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP 19671003 199203 2 001

Penguji I



Suharso, S.H., M.Hum

NIDN. 060607591

Penguji II



Dr. Habib Muhsin Syafingi S.H., M.H.

NIDN. 0629117301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMagelang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAGELANG
FAKULTAS HUKUM

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andhika Swadeski Bhayangkara

NPM : 17.0201.0013

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Efektivitas PERDA Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Kota Magelang Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas**", adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 15 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Andhika Swadeski Bhayangkara

NPM 17.0201.0013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH REPOSITORI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Andhika Swadeski Bhayangkara
NIM : 17.0201.0013
Fakultas/ Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
E-mail address : andhikaswadeski@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UNIMMA, Hak Bebas *Royalty Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah TA/ SKRIPSI yang berjudul :

"Efektivitas PERDA Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Kota Magelang Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas",

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas *Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* ini Perpustakaan UNIMMA berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UNIMMA, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 15 Februari

Penulis,



Andhika Swadeski Bhayangkara

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Suharso, SH, M.H.
NIDN. 060607591

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis pamjatkan kepada kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunian-Nnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan judul **"Efektivitas PERDA Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Kota Magelang Dalam Rangka Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas"**.

Hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan masih sangat terbatas pengetahuan dan kemampuan penulis miliki. Namun penulis sudah semaksimal mungkin berusaha sesuai dengan kemampuan, keyakinan, kesabaran, ketekunan, dan kesungguhan dengan di sertai do"aa agar penulisan ini dapat memenuhi persyaratan yang ada dan lebih jauh lagi dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah mendorong, membimbing, dan memberikan semangat penulis, bantuan baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahan kepada penulis

2. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH, Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang memberikan dalam pengajuan skripsi
3. Bapak Suharso, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang membantu penulis untuk mengerjakan penulisan skripsi, meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar serta memberikan inovasi dan motivasi, kritikan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
4. Dr.Habib Muchsin S.H., M.H. selaku pembimbing ke II yang selalu membimbing penulis dan memberikan ide dalam mengerjakan penulisan skripsi ini, membantu penulis dan membimbing dalam pengerjaan skripsi bab I-IV.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama studi sehingga penulis dapat mengerjakan penulisan skripsi ini
6. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan bantuan dan informasi seputar penulisan skripsi
7. Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Suwanto dan Ibu Jeki Rahma Sari , yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti-hentinya kepada penulis baik secara materil dan inmateril.
8. Bapak Rudi dan Bapak Nugroho yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian

9. Kepada sahabat saya Wira, Dovan, dan Dida yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi saya
10. Dan kepada teman-teman sekelas penulis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bersedia membantu dan memberikan kesan yang tidak dapat di lupakan oleh penulis.

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan dalam pembuatan penulisan skripsi ini sesuai dengan yang di harapkan

Magelang, 15 Februari 2022



Penulis

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini tentang efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu-lintas di Kota Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hal itu perlu adanya pembinaan dan pelatihan dari pemerintah setempat dan meluluskan mereka yang memang layak menjadi juru parkir, dan melakukan pengawasan pada tempat dimana dia beroperasi. Jika telah memenuhi kriteria, maka surat izin akan diberikan, dengan cara ini ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan akan di dapatkan. Lakukan razia untuk para jukir liar dan tidak patuh pada peraturan untuk mengurangi keresahan dimasyarakat dan pengguna jalan.

Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara dengan pihak Dishub Kota Magelang dan wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*). dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) efektivitas aturan parkir tersebut masih kurang karena sebagian masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya ketaatan yang bersifat formal. (2) rendahnya tingkat kesadaran hukum dengan tidak mendaftarkan sebagai juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kota Magelang. (3) mengadakan pembinaan atau penyuluhan secara langsung terhadap koordinator juru parkir di tiap wilayah bertujuan agar juru parkir liar jera dan sadar dengan hukum tidak menimbulkan keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat.

kata kunci : efektivitas, penyelenggaraan parkir, lalu lintas

ABSTRACT

The writing of this thesis is about the effectiveness of regional regulation number 15 of 2012 concerning the implementation of parking facilities in order to improve the smoothness of traffic in Magelang City. The purpose of this research is to find out that it is necessary to provide guidance and training from the local government and graduate those who are worthy of being parking attendants, and carry out supervision at the place where they operate. If it meets the criteria, then a permit will be given, in this way traffic order, security and comfort will be obtained. Conduct raids for illegal jurors and non-compliance with regulations to reduce unrest in the community and road users.

Sources of data studied in this study, among others, through literature studies in the form of books, and other sources related to the problems studied. The data collection technique used is literature which is a reference for analyzing research results, interviews with the Magelang City Transportation Agency and interviews used to obtain as accurate information as possible. The approach used in this research is the statutory approach. and conceptual approach (Conceptual Approach)

The results of the study show that (1) the effectiveness of the parking rules is still lacking because some people who use parking and parking interpreters only have formal obedience. (2) the low level of legal awareness by not registering as an official parking attendant at the Magelang City Transportation Service. (3) provide direct guidance or counseling to parking interpreter coordinators in each area with the aim that illegal parking attendants are deterrent and aware of the law not to cause unrest in social life.

keywords: *effectiveness, parking management, traffic*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1 Efektivitas Dan Teori Efektivitas Hukum	10
2.2.2 Pemerintahan Daerah	13
2.2.3 Pengertian Parkir	15
2.2.4 Definisi Lalu Lintas.....	18
2.2.5 Peraturan Daerah	20
2.2.6 Pembentukan Peraturan Daerah	23
2.2.7 Dasar Konstitusional Peraturan Daerah.....	24
2.2.8 Materi Muatan Peraturan Daerah	25
2.2.9 Fungsi Peraturan Daerah	25
2.3. Landasan Konseptual	26
2.4. Kerangka Berfikir.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Jenis Penelitian.....	31
3.3. Fokus Penelitian	32
3.4. Lokasi Penelitian.....	33
3.5. Sumber Data.....	33
3.6. Teknik Pengambilan Data	34
3.7. Analisa Data	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
BAB V PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ini, daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing disebut desentralisasi¹Pada dasarnya tujuan otonomi daerah adalah tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya.

Kota Magelang merupakan salah satu kota tujuan wisata yang penduduknya semakin padat dari tahun ke tahun. Masalah ini mengakibatkan ketersediaan lahan semakin terbatas. Masalah Hal utama adalah jumlah pelanggaran aturan parkir. Selain itu masyarakat juga tidak bisa membedakan antara petugas parkir resmi dan petugas parkir ilegal karena mereka tidak tahu aturan tentang itu dan kewajiban mereka petugas parkir.

Perkembangan Kota Magelang dari tahun ke tahun sangat pesat diberbagai bidang baik ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan. Perkembangan bisnis dan perdagangan masih mendominasi di kota ini. Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat kota ini semakin padat dan sesak.

¹ Sadu Wasistion, Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Bandung: fokus media, 2002).

Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan tata kota yang semakin buruk karena tidak diimbangi dengan regulasi yang baik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan parkir liar juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan lalu lintas di kota tersebut. Semakin banyaknya pertokoan, minimarket, dan tempat hiburan lainnya memaksa pengguna parkir memanfaatkan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti pembatas jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum.

Hal ini kesempatan untuk petugas parkir tidak resmi. Kehadiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan upaya untuk mengeksploitasi keuntungan pribadi inilah yang menyebabkan terjadinya parkir tidak resmi. Karena keberadaan lahan parkir tidak resmi ini tentunya sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Kerusakan kendaraan atau barang milik pengguna parkir yang tidak berwenang merupakan akibat dari parkir tidak resmi ini.

Selain merugikan pengguna itu sendiri, ini sangat merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat serta tata kota itu sendiri. Menurun kapasitas jalan karena lebar efektif berkurang, sehingga saat mulus lebih banyak arus diprioritaskan daripada parkir dibatasi atau dilarang parkir. Larangan parkir biasanya diprotes oleh pemilik gedung atau bisnis di sekitar jalan di mana parkir dilarang.

Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan kota yang baik agar semua peruntukannya dapat diatur dengan baik. Kota ini semakin hari semakin padat dan ramai oleh banyak orang yang berlalu lalang dengan

kendaraan yang mengakibatkan kemacetan. Melihat berbagai tempat di kota ini, banyak terdapat lahan parkir yang memungkinkan terjadinya pelanggaran aturan parkir. Tentu ini sangat mengganggu kepentingan bersama.

Oleh sebab itu Kota Magelang harus memiliki tata kota yang baik dan mengelola fasilitas umum dengan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Peran pemerintah dan kesadaran masyarakat yang harus saling membantu sangat diperlukan dalam membangun dan memperbaiki fasilitas umum tersebut. Meningkatnya jumlah kendaraan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan banyaknya parkir tidak resmi di berbagai tempat. Hal ini jika dibiarkan akan mengganggu dan merusak keadaan di kota ini.

Untuk menyelesaikan masalah pelanggaran parkir ini, tentu saja diperlukan peran dan partisipasi semua pihak, baik dari pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna. Peran pemerintah tentu saja untuk mengawasi dan menegakkan aturan-aturan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dari pembuatan undang-undang tersebut sendiri. Sedangkan masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir telah diatur pemeberian wewenang kepada direksi untuk pengelolaan parkir di Kota Magelang. Dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan yang diberikan wewenang untuk

mengatur pemarkiran di kota Magelang. Dan Dinas Perhubungan Kota Magelang diberi tugas untuk mengelola parkir di wilayah kota Magelang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dalam pemberian pelayanan parkir kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan kelancaran lalu lintas berkendara masyarakat.

Dalam pengaturan pemarkiran, Dinas Perhubungan diberikan kewenangan untuk menyiapkan para juru parkir yang sudah terlatih agar siap terjun ke lapangan. Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan terhadap adanya para juru parkir tidak resmi yang mengatasnamakan juru parkir resmi hanya untuk kepentingan pribadi.

Diharapkan bahwa Dinas Perhubungan juga dapat mengatasi permasalahan parkir tidak resmi di kota Magelang yang semakin meningkat dan mengganggu pengguna jalan kota Magelang. Pemerintah juga diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang resmi agar tidak ada lagi parkir tidak resmi.

Melihat dengan adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya diharapkan, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan peraturan daerah Kota Magelang ini terhadap pelanggaran peraturan parkir.

Atas realitas tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas Perda No. 15 Tahun 2012 dalam mewujudkan kelancaran lalulintas dengan judul **“EFEKTIVITAS PERDA NO. 15 TAHUN 2012**

TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN KELANCARAN LALU LINTAS”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas peran peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Magelang
2. Kendala yang dihadapi mengenai efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang

1.3. Pembatasan Masalah

Dari beberapa rumusan masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Mengukur sejauh mana efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang
2. Kendala dihadapi mengenai efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang ?
2. Kendala dan solusi apa saja yang dihadapi mengenai efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan penegak hukum dalam menangani penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Magelang.
3. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana kontribusi sarana atau fasilitas penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 di Kota Magelang.
4. Untuk mengetahui bagaimana peranan Faktor masyarakat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 di Kota Magelang

5. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi faktor kebudayaan masyarakat dalam penerapan Perda No. 15 Tahun 2012 untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang.
6. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas Perda No. 15 Tahun 2012 dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memicu perkembangan ilmu administrasi negara sehingga dapat menambah inventaris hasil-hasil penelitian dibidang administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap berguna sebagai acuan dan masukan serta koreksi bagi para pihak yang berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana Perda No. 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Magelang

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1.	<p>Judul : “Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di kota madiun”</p> <p>Penulis : ROHMAT ESA HASAN</p> <p>Hasil dan Pembahasan : Menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Madiun khususnya Dinas Perhubungan Kota Madiun dalam melakukan penegakan hukum terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan Pasal 8, 12 dan Pasal 20 Perda No 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi di Tepi Jalan Umum hanya berupa tindakan persuasif yaitu :a.Dinas Perhubungan yang mendapati secara langsung maupun menerima laporan masyarakat apabila terdapat juru parkir yang melakukan pelanggaran ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan langsung diberikan peringatan tertulis ataupun pembinaan di tempat</p> <p>Perbedaan Dengan Hasil Penelitian Penulis : Perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu fokus mengkaji efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang.</p>
----	--

	<p>sedangkan Rohmat Hasan berfokus pada Penegakan Hukum pada juru parkir dan lokasi yang akan penulis teliti berada di Kota Magelang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Hasan berlokasi di Madiun</p>
2.	<p>Judul : “Penegakan Hukum Terhadap Izin Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sleman”</p> <p>Penulis : NADIA KHAIRUNNISA</p> <p>Hasil dan Penelitian : penegakan hukum terhadap parkir di Kabupaten Sleman pada tahun 2015, pejabat yang berwenang hanya mengeluarkan peringatan dan memberi pembinaan bagi pelanggar parkir dan masih kurangnya jumlah pegawai yang telah bersertifikasi sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir agar sadar melakukan penyetoran tepat waktu</p> <p>Perbedaan Dengan Hasil Penelitian Penulis : Perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nadia Khairunnisa yaitu penulis berfokus pada efektivitas perda dalam mendukung kelancaran lalu lintas sedangkan nadia khairunnisa berfokus pada melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan parkir dan lokasi yang akan penulis teliti berada di Kota Magelang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Khairunnisa berlokasi di Sleman</p>
3.	<p>Judul : “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Parkir di Kota Bandung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung”</p>

	<p>Penulis : Vita Puspita</p> <p>Hasil dan Penelitian : Masih adanya parkir yang menggunakan tepi jalan umum dilarang parkir di Kota Bandung</p> <p>Perbedaan Dengan Hasil Penelitian Penulis : Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penulis akan memaparkan terkait efektivitas Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan fasilitas parkir Di Kota Magelang dalam mendukung melancarkan lalu lintas di Kota Magelang. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Vita Puspita hanya implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Parkir di Kota Bandung</p>
--	---

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Efektivitas Dan Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam Bahasa latin *efficere* yang memiliki arti menimbulkan atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan sesuatu.² Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan dari hukum itu sendiri.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975).

Menurut Soerjono Soekanto derajat dari efektivitas suatu hukum itu ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk pada para penegak hukumnya. Sehingga, menurut Soerjono Soekanto bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsi hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁴

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target ataupun tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan bahwa suatu hukum itu

³ Soejono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Press, 1996).

⁴ Soejono Soekanto.

dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan⁵

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.

⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005).

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.⁶

2.2.2 Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ marcus priyo gunarto, *Kriminalisasi Dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi* (Semarang: program doktor ilmu hukum hukum universitas diponegoro, 2011).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja.

Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang.”

2.2.3 Pengertian Parkir

Kata parkir berasal dari kata “park” yang berarti taman. Menurut kamus bahasa Indonesia, parkir diartikan sebagai tempat menyimpan. Menurut Hobbs (1995)⁷, parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengemudi tersebut.

Menurut Warpani (1990)⁸, definisi parkir adalah meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi) parkir tertentu. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan tempat parkir.

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan parkir, diantaranya yaitu :

- a. Keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara atau tidak tetap disebut parkir.
- b. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.

⁷ D hobbs,F, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas* (universitas gajah mada university press, 1995).

⁸ warpani, *Merencanakan Sistem Transportasi* (ITB Bandung, 1990).

- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan satu kegiatan dalam kurun suatu waktu.
- d. Fasilitas parkir di luar badan jalan (Off-Street Parking) adalah fasilitas parkir kendaraan diluar tepi jalan umum yang digunakan dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan /atau gedung parkir.
- e. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu
- f. Jalur sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- g. Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- h. Kawasan parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk
 - 1) Penempatan Fasilitas Parkir
 - a. Parkir di badan jalan (on-street parking)
 - b. Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir
 - c. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir
 - 2) Parkir di luar badan jalan (off street parking)

- a. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
- b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

3) Status Parkir

Menurut pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir status parkir dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Parkir Umum Parkir Umum adalah parkir yang menggunakan tanah-tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Parkir Khusus Parkir khusus adalah parkir yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- c. Parkir Darurat Parkir darurat adalah parkir di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan ataupun lapangan milik atau penguasaan Pemerintah Daerah atau swasta karena kegiatan insidental.

- d. Taman Parkir Taman parkir adalah suatu area bangunan parkir yang dilengkapi dengan fasilitas sarana parkir yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Gedung Parkir Gedung Parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang mendapat ijin dari Pemerintah Daerah

2.2.4 Definisi Lalu Lintas

Lalu lintas yaitu individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya⁹. Berlalu lintas yaitu melakukan suatu tindakan dengan kendaraan terkait dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi.

Soekant¹⁰ menjelaskan lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara. UU No. 2 tahun 2009 terkait aturan lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa lalu lintas merupakan gerak dari kendaraan dan individu yang berada di ruang jalan seperti prasarana untuk gerak pindah kendaraan, orang, dan fasilitas pendukung lainnya

⁹ sasambe, „Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian“, *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian*, 1 (2016), 82–90.

¹⁰ sasambe.

Berdasarkan penjelasan dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas yaitu manusia dan kendaraan yang bergerak di dalam jalan atau fasilitas pendukung lainnya

Tata cara berlalu lintas berdasarkan buku panduan praktis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2005) yaitu sebagai berikut :

- a. Ketertiban dan keselamatan yaitu setiap individu diwajibkan untuk tertib dan mencegah perbuatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan dan keamanan sehingga dapat menimbulkan kerugian jalan.
- b. Pengendara sepeda motor wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti mematuhi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, gerakan lalu lintas, pemberian alat untuk isyarat lalulintas, alat untuk berhenti dan parkir, kemudian peringatan dalam bentuk bunyi (klakson) dan sinar (lampu), kecepatan minimal dan maksimal, serta tata cara dalam pengandengan dan tata cara penempelan dengan kendaraan lain.
- c. Setiap pengendara wajib menunjukkan dan memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) serta wajib memiliki surat ijin mengemudi (SIM).
- d. Pengendara atau penumpang kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI).

- e. Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu baik siang atau malam hari

2.2.5 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini memiliki arti yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Bupati/Walikota.¹¹

Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah arti lain dari Peraturan Daerah yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Daerah bersama dengan Kepala Daerah di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini disusun guna penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta untuk menjabarkan secara lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang mana harus memperhatikan ciri khas dari daerah masing-masing.

¹¹ Dkk Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).

Peraturan Daerah merupakan sebuah penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga merupakan peraturan yang disusun guna melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas dari daerah masing-masing. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga Peraturan Daerah yang lainnya.¹²

Menurut Bagis Manan, kemandirian di dalam berotonomi tidak memiliki arti bahwa Daerah dapat menyusun Peraturan Perundang-Undangan ataupun keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-Undangan secara nasional.¹³

Peraturan Perundang-Undangan di tingkat Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan sistem Perundang-Undangan secara nasional. Oleh karena itu, tidak boleh ada Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya ataupun bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan sistem hukum yang ada di Indonesia, peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis disusun dalam suatu tingkatan yang disebut dengan hierarki atau tata urutan. Tata urutan

¹² Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011).

¹³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

tersebut menunjukkan tingkat-tingkat dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, dimana peraturan perundang-undangan terdahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Selain itu, tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yaitu dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mengandung isi atau materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya.

Hal ini sejalan dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* dimana memiliki arti bahwa hukum yang mempunyai tingkatan lebih tinggi mengalahkan hukum yang mempunyai tingkatan di bawahnya. Hal tersebut bertujuan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada Pasal 7, yaitu sebagai berikut :

- a. UUD NKRI Tahun 1945
- b. Peraturan Perundang-Undangan
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah :
- f. Peraturan Daerah Provinsi

- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- h. Peraturan Desa/Peraturan yang Setingkat

Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, hal tersebut dikarenakan berlandaskan pada konstitusional yang diatur di dalam Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Selain itu, juga sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang disusun oleh pemerintahan daerah.

2.2.6 Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka membuat peraturan perundangan-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan, yaitu sebagai berikut¹⁴ :

Landasan Filosofis, perundang-undangan yang dihasilkan memiliki landasan filosofis (*filosofische grondslag*) jika rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dikaji secara filosofis. Dengan demikian, undang-undang tersebut memiliki alasan yang dapat dibenarkan jika difikirkan secara mendalam.

Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan yang dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis (*sociologische grondslag*)

¹⁴ Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

jika ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

Landasan Yuridis, landasan yuridis (*rechtground*) atau biasa disebut dengan landasan hukum merupakan dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Segi Formal, merupakan ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pembentuknya.
2. Segi Material, merupakan ketentuan-ketentuan hukum mengenai masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya yaitu landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis, dan administratif dan juga teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

2.2.7 Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan juga tugas pembantuan.

2.2.8 Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah mengatur segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan juga tugas pembantuan. Materi muatan peraturan daerah ini mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1)¹⁵, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengayoman.
- b. Kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kekeluargaan.
- e. Kenusantaraan.
- f. Bhineka Tunggal Ika.
- g. Keadilan.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

2.2.9 Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah adalah fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

¹⁵ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

Peraturan Daerah. Fungsi peraturan daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut¹ :

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembantuan daerah.
- b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

2.3. Landasan Konseptual

a. Efektivitas

Teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Dimana menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum yang dimaksud disini yaitu Perda No. 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir. Karena disini penulis akan meneliti mengenai efektif atau tidaknya perda tersebut dan perda tersebut akan menjadi dasar atau acuan penulis dalam menulis penelitian ini.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini yaitu dari pihak Dinas Perhubungan Kota Magelang.

3. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas memiliki peranan penting dalam penegakan hukum, apabila suatu instansi (DISHUB) memiliki sarana dan fasilitas yang baik Dalam penelitian yang akan penulis teliti nantinya akan mengetahui apakah sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang sudah baik atau belum.

4. Faktor Masyarakat

Untuk melihat efektif atau tidaknya suatu peraturan peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak patuh atau taat pada peraturan yang dibuat sehingga tidak terealisasinya tujuan dari dibentuknya perda yaitu untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya dalam bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

b. Peraturan Daerah (Perda)


Peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

c. Lalu lintas

Soekanto menjelaskan lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara. UU No. 2 tahun 2009 terkait aturan lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa lalu lintas merupakan gerak dari kendaraan dan individu yang berada di ruang jalan seperti prasarana untuk gerak pindah kendaraan, orang, dan fasilitas pendukung lainnya

2.4. Kerangka Berfikir

Tabel Skema Kerangka Berpikir
Judul



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan kasus dimana pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan historis dimana pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Pendekatan komparatif dimana pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui

makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek¹⁶

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dimana penulis akan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan menganalisa nahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas yaitu mengenai penyelenggaraan parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi 2 yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan

¹⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015).

¹⁷ Mukti Fajar ND and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pensil Komunika, 2007).

masalah yang diteliti, dan mengkaji atau meneliti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek penelitian .¹⁸

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai Efektivitas Perda No. 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan fasilitas parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat sebagai batasan mengenai objek penelitian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh. Pembatasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini akan difokuskan pada :

1. Efektivitas Perda No. 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang.
2. Kendala dan solusi apa saja yang dihadapi mengenai efektivitas peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang pengelolaan parkir dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Magelang.

¹⁸ bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi terkait data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Magelang. Alasan penulis melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Magelang yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.84, Tidar Sel., Kec. Magelang Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah 56125, yaitu karena penulis akan melakukan penelitian mengenai efektivitas Perda No. 15 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir dimana hal tersebut berhubungan erat dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang mengingat instansi tersebut mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Magelang. Dan ada fenomena bagi-bagi lahan parkir yang menang pilkada

3.5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari 3 kategori, yaitu :

1. Bahan data primer yang didapat atau diperoleh secara langsung oleh pihak pertama yaitu wawancara dengan Pak Rudi selaku Kepala Bidang Manajemen Rekasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Magelang, Pak Nugroho selaku Kepala Bidang Dalops (Seksi Parkir) Dinas Perhubungan Kota Magelang. Alasan penulis melakukan wawancara di Dinas Perhubungan Magelang yaitu karena apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir dan masyarakat yang memarkirkan

motor tidak pada tempat yang di sediakan akan dilakukan pembinaan dan peringatan sanksi dari Dinas Perhubungan Kota Magelang.

2. Bahan data sekunder adalah dilakukan dengan cara studi literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan efektivitas penyelenggaraan parkir.
3. Bahan data tersier merupakan bahan data pendukung dari bahan data primer dan bahan data sekunder yang diperoleh dari kamus, internet, web, dan berita.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan dimana dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dirasa sangat tepat dalam memperoleh informasi lebih detail mengenai objek yang diteliti. Hal tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara yang dilakukan dengan Pak Rudi selaku Kepala Bidang Menejemen Rekasa Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Magelang, Pak Nugroho selaku Kepala Bidang Dalops (Seksi Parkir) Dinas Perhubungan Kota Magelang.

3.7. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi

komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif , dimana metode kualitatif ini sendiri merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terhadap pelanggaran aturan parkir di Kota Magelang belum efektif. Hal tersebut terjadi karena dari faktor penegak hukum disebabkan juru parkir liar yang tertangkap dalam operasi gabungan hanya di lakukan pembinaan dan peringatan saja tidak ada sanksi yang sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Kemudian dari faktor sarana dan fasilitas disebabkan karena tanda atau rambu parkir tersebut sudah rusak dan sudah tidak layak pakai.
2. Kendala yang dihadapi mengenai efektivitas peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir :
 - a) Faktor hukumnya
Pihak Dinas Perhubungan Kota Magelang bagian seksi parkir belum ada yang pernah diberikan penerapan sanksi tersebut baik juru parkir maupun pengguna tempat parkir. Semuanya hanya sebatas diberikan teguran dan peringatan.
 - b) Faktor penegak hukum
Kurangnya personil dibidang seksi parkir dan tindakan tegas oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Magelang untuk menindak para

pelanggar.

c) Faktor sarana atau fasilitas

Pada tempat parkir dianggap kurang aman, karena tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan kepada juru parkir, selain itu kurangnya rambu-rambu yang membolehkan untuk parkir dan tidak memperbolehkan parkir.

d) Faktor masyarakatnya

Masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran hukum yang positif atau disebut ketaatan terhadap hukum.

e) Faktor Budaya

Bila ada pemenang PILKADA akan ada penguasaan lahan parkir baru.

3. Solusi

a) Memaksimalkan jumlah SDM bagian seksi parkir.

b) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait (Polri, SATPOL PP) untuk mengatasi kekuatan yang mendukung dibelakang penyelenggaraan fasilitas parkir guna meningkatkan kelancaran lalu lintas.

c) Mengefektifkan sarana dan fasilitas yang dimiliki untuk lebih dioptimalkan dalam mendukung untuk pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap juru parkir.

d) Melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir dan masyarakat

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Pengelola parkir di kota Magelang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Magelang seharusnya memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar baik pemilik kendaraan maupun juru parkir yang melakukan tindakan tidak resmi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sehingga akan timbul efek jera bagi para pelanggar. Lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap juru parkir. Sehingga pelanggaran aturan parkir dapat diatasi. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Magelang juga harus memperhatikan kondisi fasilitas tempat parkir yang ada dengan lebih memperhatikan mengenai penentuan titik-titik tempat parkir dan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna tempat parkir tersebut.
2. Perlu kesadaran hukum yang positif yang membentuk ketaatan hukum harus lebih ditingkatkan oleh masyarakat pengguna tempat parkir dan para juru parkir. Meningkatkan kesadaran yang ada dalam diri setiap individu akan pentingnya menaati suatu aturan demi kepentingan bersama. Kesadaran ini lahir dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Karena jika yang terbentuk adalah kesadaran hukum yang negatif maka hal ini justru akan membentuk ketidaktaatan hukum. Hal inilah yang tidak

diharapkan. Oleh sebab itu untuk mencapai suatu keberhasilan hukum atau hukum itu dikatakan berlaku efektif diperlukan tingkat ketaatan hukum yang tinggi oleh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fajar ND, Mukti, and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pensil Komunika, 2007)
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015)
- Hobbs,F, D, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas* (universitas gajah mada university press, 1995)
- Mahendra Putra Kurnia, Dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005)
- Marcus priyo gunarto, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi* (Semarang: program doktor ilmu hukum hukum universitas diponegoro, 2011)
- Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004)
- Sadu Wasistion, *Engelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Bandung: fokus media, 2002)
- Sasambe, „Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian“, *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian*, 1 (2016), 82–90
- Soejono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Press, 1996)

Syarif, Amiroedin, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975)

Warpani, *Merencanakan Sistem Transportasi* (ITB Bandung, 1990)

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang telah di jelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Magelang

UU No. 2 tahun 2009 terkait aturan lalu lintas dan angkutan jalan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,